

ABSTRAK

Reni Riyani: *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Tamzis Cabang Ujungberung Bandung*

KSPPS Tamzis Ujungberung Bandung melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usahanya yaitu pembiayaan *mudharabah*, dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya pada pembiayaan *mudharabah* ini masih ada permasalahan, praktik di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN-MUI. KSPPS Tamzis belum sungguh-sungguh menerapkan Fatwa DSN-MUI secara utuh, sehingga pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung masih wajib mengembalikan modal secara utuh, walaupun pengelola modal (*mudharib*) mengalami kecelakaan atau kejadian diluar kesalahan pengelola (*Overmacht*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung, (2) alasan KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung mengeksekusi jaminan *mudharib*, dan (3) kesesuaian antara pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung dengan Fatwa DSN No.07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Mudharabah* maka lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN adapun Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan pada pembiayaan *mudharabah*, sumber data primer adalah manajer KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung, Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan di KSPPS Tamzis cabang Ujungberung Bandung adalah anggota harus memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang salah satunya harus adanya jaminan dalam akad *mudharabah*, (2) alasan KSPPS Tamzis mengeksekusi jaminan *mudharib* adalah kecelakaan, dan (3) pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Tamzis ternyata belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dikarenakan dalam praktiknya anggota yang mendapatkan pembiayaan modal dari KSPPS Tamzis cabang Ujungberung masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, meskipun anggota mengalami kecelakaan, Sedangkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* pada poin ketujuh yang menyebutkan bahwa jaminan hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran.